

**PROSES PENINDAKAN TERHADAP ORANG ASING YANG
MELANGGAR HUKUM KEIMIGRASIAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

ESROQ MOHAMED REZA

NPM : 141010404

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Esroq Mohamed Reza
NPM : 141010404
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru / 21 Desember 1995
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Fajar Komp BTN No. 12b
Judul Skripsi : Proses Penindakan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 4 April 2019

Yang menyatakan,



Esroq Mohamed Reza



No. Reg. 129/VI/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1106420991/27%

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Elektronik

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Esroq Mohamed Reza

141010404

Dengan Judul :

Proses Penindakan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Hukum Ke Imigrasian

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 5 April 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Esroq Mohamed Reza
 NPM : 141010404
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Proses Penindakan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian
 Pembimbing I : S. Parman, SH., M.H
 Pembimbing II : Roni Sahindra, SH., M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
25-02-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki abstrak b. Latar belakang masalah lebih fokuskan permasalahannya		
28-02-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Tinjauan umum Bab II b. Tambahkan artikel, jurnal		
02-03-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Pembahasan dan penelitian dikoreksi kembali b. Tambahkan jurnal pembimbing		
05-03-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Sumber ditambah Analisis pembahasan diperjelas		

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Miik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

07-03-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Tata cara penulisan sumber kutipan bodynote b. cek penulisan yang salah		
16-03-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Tambahkan pembahasan b. Kesimpulan diperbaiki		
18-03-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Analisa terhadap Sub A & B dalam bab III b. Lengkapi daftar pustaka dengan buku/literatur		
19-03-2019	Acc dapat dilanjutkan ke Pembimbing I		
20-03-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki abstrak b. Susun daftar isi cek kembali		P
22-03-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Metode penelitian b. Pastikan dan sesuaikan populasi dan sampel		P
23-03-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Tinjauan bab II b. Perbaiki daftar wawancara		P
25-03-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Analisis pembahasan b. Tambahkan aturan mengenai keimigrasian		P
27-03-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Analisa pembahasan diperjelas b. Kesimpulan dan saran		P
28-03-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Rujuk artikel pembimbing yang relevan		P

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

29-03-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Saran yang diberikan sesuaikan dengan keimpulan		P
02-04-2019	Acc Pembimbing I dan dapat diperbanyak		P

Pekanbaru, 4 April 2019

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Surizki Febrianto, SH.,MH
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 071471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PROSES PENINDAKAN TERHADAP ORANG ASING YANG MELANGGAR HUKUM KEIMIGRASIAN

ESROQ MOHAMED REZA

NPM : 141010404

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

S. Parman, SH., M.H

Roni Sahindra, SH., M.H



Dr. Admiral, S.H., MH

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 073/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : S. Parman, S.H., M.H.
NIP/NPK : 08 01 02 339
Pangkat/Jabatan : Penata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : ESROQ MOHAMED REZA
NPM : 14 101 0404
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Internasional
Judul skripsi : PROSES PENINDAKAN TERHADAP ORANG ASING YANG MELANGGAR HUKUM KEIMIGRASIAN.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 20 Maret 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 073/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Roni Sahindra, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 03 02 536
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk I/C/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : ESROQ MOHAMED REZA
NPM : 14 101 0404
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Internasional
Judul skripsi : PROSES PENINDAKAN TERHADAP ORANG ASING YANG MELANGGAR HUKUM KEIMIGRASIAN.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 20 Maret 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 111/ KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

Nama	:	Esroq Mohammed Reza
N.P.M.	:	141010404
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Proses Penindakan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

S.Parman, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Roni Sahindra, S.H., M.H	:	Sekretaris merangkap penguji sistematika
Dr. Admiral, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Raja Febrina, S.H., M.H	:	Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 8 April 2019
Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NPK.080102332



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id


BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ




Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 111 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 8 April 2019, pada hari ini Jum'at tanggal 12 April 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Esroq Mohammed Reza
N P M : 141010404
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Proses Penindakan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian
Tanggal Ujian : 12 April 2019
Waktu Ujian : 14.00 - 15.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3,26
Predikat Kelulusan : Sangat memuaskan

Ketua

Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum

Sekretaris

Roni Sahindra, S.H., M.H

Dosen Penguji
1. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum
2. Roni Sahindra, S.H., M.H
3. Dr. Admiral, S.H., M.H

Tanda Tangan
1. 
2. 
3. 

Notulen
4. Moza Della Fudika, S.H., M.H



Pekanbaru, 12 April 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Pelanggaran terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing di wilayah Kota Pekanbaru dimana Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Riau yaitu Surya Pranata mengatakan bahwa hingga Maret 2018 sebanyak 27 WNA dideportasi dikarenakan *overstay* dan tidak melaporkan keberadaan di Indonesia. Maka dari itu, peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturan masuk atau keluar orang dari dan ke dalam wilayah Kota Pekanbaru, pemberian Tanda Masuk orang asing pada tempat pemeriksaan Imigrasi, dan pemberian izin tinggal Keimigrasian serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Kota Pekanbaru dalam hal keberadaan dan kegiatan yang dilakukan orang asing sesuai dengan Visa atau Izin Tinggal Keimigrasian yang mereka gunakan di wilayah Kota Pekanbaru.

Masalah pokok penelitian adalah Bagaimanakah Proses Penindakan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian, dan Bagaimana Upaya Mengatasi Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian.

Metode penelitian adalah penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang Proses Penindakan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Penindakan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian adalah masih kurang berjalan di dalam pengawasan dan penindakan keimigrasian meskipun sudah ada aturan yang mengatur yaitu sesuai dengan Pasal 66 ayat 2 dan Pasal 75 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian hal ini terlihat masih banyak orang asing yang melakukan pelanggaran terhadap izin tinggal yaitu terlihat dari adanya tindakan administratif keimigrasian (TAK) sebanyak 27 WNA dideportasi dikarenakan *overstay* dan tidak melaporkan keberadaan di Indonesia pada Maret 2018, dan Upaya Mengatasi Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian adalah) Lebih memperketat jalur masuk di tempat pemeriksaan imigrasi dengan cara *profiling* dan *interview* singkat maksud dan tujuan masuk ke wilayah Pekanbaru, Lebih memperketat pemberian visa dan izin tinggal terhadap orang asing, apabila diperlukan sebelum memberikan visa dilakukan pengecekan lapangan terhadap penjaminnya, Lebih intensif untuk melakukan pengawasan lapangan oleh bidang pengawasan dan penindakan dan Lebih mengedepankan kordinasi dengan tim pengawasan orang asing dalam meningkatkan pengawasan orang asing termasuk tukar menukar informasi.

Kata Kunci : Penindakan, Orang Asing dan Pelanggar Keimigrasian.

ABSTRACT

Violation of the misuse of residence permits of foreigners in the Pekanbaru City area where the Head of the Immigration Division of Riau, namely Surya Pranata said that as of March 2018 as many as 27 foreign nationals were deported due to overstaying and not reporting whereabouts in Indonesia. Therefore, the important role of the immigration aspect in the state of life will be seen in the arrangement of entry or exit of people from and into the city of Pekanbaru, the issuance of foreign entry signs at the Immigration checkpoint, and the provision of immigration residence permits and supervision of foreigners during in the area of Pekanbaru City in terms of the existence and activities carried out by foreigners in accordance with the Visa or Immigration Stay Permit that they use in the Pekanbaru City area.

The main problem of the research is the process of prosecuting foreigners who violate immigration law, and how to deal with foreigners who violate immigration law.

The research method is observational research that is by way of a survey or reviewing directly to the location of the study using a data collection tool that is interview. While the nature is descriptive, the writer tries to give a detailed description of the Process of Enforcement of Foreigners Who Violate Immigration Law.

The results showed that the process of prosecuting foreigners who violated immigration law was still not running well in the supervision and enforcement of immigration even though there were rules governing it in accordance with Article 66 paragraph 2 and Article 75 paragraph 2 and 3 of Law Number 6 of 2011 Regarding Immigration, there are still many foreigners who violate residence permits. It can be seen from the immigration administrative actions (TAK) that 27 foreign nationals were deported due to overstaying and not reporting their existence in Indonesia in March 2018, and Efforts to Overcome Foreigners Violating Immigration Laws. is) More tightening the entry point at the immigration checkpoint by profiling and brief interviews of the intent and purpose of entering the Pekanbaru area, further tightening the granting of visas and residence permits to foreigners, if necessary before granting visas, field checks are conducted on the guarantor. yes, it is more intensive to carry out field supervision by the field of supervision and enforcement and to prioritize coordination with the foreign supervision team in increasing the supervision of foreigners including exchange of information.

Keywords: Enforcement, Foreigners and Immigration Offenders.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Proses Penindakan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian”**. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak S. Parman, SH., M.H., selaku pembimbing I yang selalu meluangkan waktu dan nasehat untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Roni Sahindra, SH., M.H., selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu dan nasehat untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada orang tua penulis yang telah banyak memberikan bantuan baik moril dan materil kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman angkatan 2014 yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan.

Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin

Pekanbaru, April 2019
Penulis

Esroq Mohamed Reza

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT.....	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I.....	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II.....	vi
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	.vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Konsep Operasional.....	19
F. Metode Penelitian.....	19

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kota Pekanbaru	23
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Keimigrasian	28
C. Tinjauan Umum Tentang Izin Tinggal Orang Asing.....	37

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penindakan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian.....	52
B. Upaya Mengatasi Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Di Kota Pekanbaru.....	64

BAB IV :PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA.....	80
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya. (Ukun, 2004: 31)

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mendukung kemampuan membina serta mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. (Djamin, 2000: 23)

Untuk mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan

manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia. (Indra, 2008: 2)

Arus globalisasi dan informasi serta perbedaan geografis, iklim, kekayaan alam dan tingkat kemampuan negara-negara yang ada di dunia saat ini, menyebabkan setiap negara saling membutuhkan. Dengan demikian setiap negara dipacu untuk turut aktif dalam pergaulan antar bangsa, jika bangsa itu ingin maju dan tidak terisolasi dari pergaulan internasional. Dunia cenderung terpengaruh pada keterbukaan dan kerja yang saling menguntungkan. Pergaulan antar bangsa saat ini makin meninggalkan politik adu kekuatan, perang dingin antara negara adidaya telah mereda, dan sebaliknya upaya saling membantu makin tampak. Sementara itu teknologi semakin maju, terutama di bidang transportasi dan komunikasi. Saat ini boleh dikatakan sudah tidak ada lagi bagian dunia yang benar-benar terasing dan tidak pernah terjamah oleh orang luar, atau tidak terpengaruh oleh perkembangan yang terjadi disekitarnya.

Kerjasama antar bangsa yang semakin meningkat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih, menyebabkan peningkatan arus lalu lintas manusia antar negara. Negara Indonesia sendiri memerlukan hubungan dengan dunia luar, yang berwujud investasi, teknologi dan keahlian. Di samping itu, Indonesia juga

membutuhkan pasar di luar negeri untuk memasarkan produk-produknya, baik migas maupun non-migas. Sementara itu Indonesia berupaya pula untuk menarik wisatawan mancanegara sebanyak-banyaknya dan bergiat menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu primadona dalam menghimpun pendapatan negara. Tuntutan pembangunan ini menyebabkan meningkatnya arus lalu lintas manusia dari dan ke luar wilayah Indonesia.

“Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional tersebut, maka perlu diatur prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. (Soetoprawiro, 1994: 74)

Pelaksanaan fungsi keimigrasian sangat penting artinya dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Kepulauan Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 9 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis Indonesia mempunyai pengaruh terhadap karakteristik kebudayaan, sosial, politik dan ekonomi. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi 1,9 juta mil persegi. (<http://www.indonesia.go.id/home>, 2018)

Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan

kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri. (Bhakti, 2003: 19-20)

Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara. Menurut Muhammad Indra dilihat dari sudut fungsi hukum keimigrasian tersebut, hukum keimigrasian tidak hanya otonom bergerak dalam lingkup hukum administrasi negara, namun juga bersinggungan dan bertalian erat dengan hukum yang lain, seperti hukum ekonomi, hukum internasional dan hukum pidana. (Indra, 2008, hal. 4)

Untuk mengatur hal tersebut, di Indonesia telah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang tersebut merupakan peraturan yang mengatur hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Semua aspek keimigrasian juga didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar untuk operasionalisasi dan pengaturan tugas-tugas pemerintahan di bidang keimigrasian. Di dalam dasar-dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan antara lain, bahwa pengaturan dan pelayanan di bidang keimigrasian

merupakan hak dan kedaulatan Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan UUD 1945. Pengaturan keimigrasian ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab X Pasal 26 yang memuat Warga Negara dan penduduk, dimana Warga Negara dan penduduk adalah subjek daripada keimigrasian itu sendiri.

Pelaksanaan pengaturan lalu lintas orang tersebut merupakan derivasi dari Negara untuk memberi izin atau melarang orang asing masuk ke dalam wilayahnya dan merupakan atribut esensial dari pemerintahan Negara yang berdaulat. (Starke, 2000: 33) Oleh karena itu seorang asing yang memasuki wilayah Indonesia harus tunduk pada keimigrasian Indonesia”. (Wilis, 2009: 175)

Imigrasi berasal dari kata kerja “*migrate*” atau kata benda “*migration*”, yang berarti “*go from one country or place of residence to settle in another*”. (Havid, 2008: 175) Jadi suatu migrasi adalah perpindahan manusia secara geografis, baik perorangan maupun secara berkelompok dari suatu tempat atau Negara asal ke tempat atau Negara lain dengan tujuan untuk menetap. Bahasa Inggris memandang imigrasi dari dua aspek terhadap pengertian yang sama, yaitu imigrasi (tempat yang didatangi) dan emigrasi. Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum keimigrasian di Indonesia telah ada sejak pemerintahan kolonial Belanda. (Santoso, 2004: 1)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, “Pengertian keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”. Ada dua hal yang sangat mendasar dalam hal

pengertian keimigrasian Indonesia yaitu pertama adalah aspek lalu lintas orang antar negara, sedang yang kedua adalah menyangkut pengawasan orang asing yang meliputi pengawasan terhadap masuk dan keluar, pengawasan keberadaan serta pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia.

Pengertian keimigrasian adalah hal ihwal mengenai orang-orang yang masuk atau keluar di wilayah Indonesia sekaligus mengawasi terhadap orang asing tersebut. (Soetoprawiro, 1994: 74) Ada dua hal yang sangat mendasar dalam hal pengertian keimigrasian Indonesia yaitu pertama adalah aspek lalu lintas orang antar negara, sedang yang kedua adalah menyangkut pengawasan orang asing yang meliputi pengawasan terhadap masuk dan keluar, pengawasan keberadaan serta pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia. Pengertian pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks, hal tersebut dilakukan secara menyeluruh, termasuk juga terhadap Warga Negara Indonesia, khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan. (Indra, 2008: 3)

Proses penegakan hukum keimigrasian, pandangan tersebut sangat penting karena penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif diletakkan pada kewenangan (diskresi) pejabat imigrasi. Untuk itu perlu ada batasan dan kategorisasi yang tegas dalam proses penegakan hukum yang dapat ditempuh yaitu antara tindakan hukum pidana dengan tindakan

hukum administratif, sehingga tidak lagi digantungkan pada penilaian pejabat imigrasi tetapi didasarkan sistem atau peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, efektif dan efisien. (Indra, 2008: 16)

Pengawasan terhadap orang asing dilaksanakan dalam bentuk dan cara, sebagai berikut pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia; pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia; pemantauan, pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan serta informasi mengenai kegiatan orang asing; penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau keluar wilayah Indonesia; dan kegiatan lainnya. (Pasal 68, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian)

Hasil Pengawasan keimigrasian yang mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik yang bersifat Tindakan administratif maupun Pidana, disampaikan kepada Menteri c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai koordinator pengawasan orang asing, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan proporsi permasalahannya. Hal-hal yang bersifat Tindakan administratif akan ditindaklanjuti secara keimigrasian, sedangkan bagi yang terkena tindakan Pidana, setelah yang bersangkutan menjalani hukuman, maka instansi yang terkait harus memberitahukan kepada Menteri c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dikenakan tindakan keimigrasian.

Dikeluarkannya Undang - undang Keimigrasian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menghendaki digunakan pula sarana hukum pidana untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan imigrasi (Bab XI mengenai Ketentuan

Pidana, Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 UU Keimigrasian), walaupun Undang-Undang Keimigrasian itu sendiri sebenarnya adalah peraturan administrasi. Hal ini sesuai dengan pendapat *Van Wijk* atau *Konijnenbelt* yang membagi sanksi dalam hukum administrasi meliputi :

1. Sanksi Administrasi, antara lain adalah :
 - a. Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*);
 - b. Pencabutan keputusan yang menguntungkan;
 - c. Uang paksa (*dwangsom*);
 - d. Denda administrasi (*administratieve boete*);
 - e. Bentuk-bentuk khusus.

2. Sanksi Pidana

Secara faktual harus diakui bahwa peningkatan arus lalu-lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi. Peningkatan arus orang asing ke wilayah RI tentunya akan meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di Indonesia, meningkatnya inventasi yang dilakukan, serta meningkatnya aktivitas perdagangan yang akan meningkatkan penerimaan devisa. Sejalan dengan meningkatnya arus lalu lintas barang, jasa, modal, informasi, dan orang juga dapat mengundang pengaruh negatif seperti dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan Indonesia, penyalahgunaan izin keimigrasian serta munculnya kejahatan Internasional atau tindak pidana transnasional seperti

perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba.
(Saputra, 2009: 9)

Dampak negatif ini akan semakin meluas ke pola kehidupan serta tatanan sosial budaya yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional secara makro. Untuk meminimalisasikan dampak negatif yang timbul akibat mobilitas manusia, baik warga Negara Indonesia maupun orang asing yang keluar, masuk, dan tinggal di wilayah Indonesia, Keimigrasian harus mempunyai peran yang semakin besar. Penetapan politik hukum keimigrasian yang selektif (*selective policy*) membuat intitusi Imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, maupun kegiatannya di Indonesia. Berdasarkan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif, ditetapkan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia; tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum; serta tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia diizinkan masuk dan diperbolehkan berada di wilayah Indonesia, serta diberikan Izin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia.

Dengan demikian adanya pelanggaran terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing di wilayah Kota Pekanbaru dimana Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Riau yaitu Surya Pranata mengatakan bahwa hingga Maret 2018 sebanyak 27 WNA dideportasi dikarenakan *overstay* dan tidak melaporkan keberadaan di Indonesia. Maka dari itu, peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturan masuk atau

keluar orang dari dan ke dalam wilayah Kota Pekanbaru, pemberian Tanda Masuk orang asing pada tempat pemeriksaan Imigrasi, dan pemberian izin tinggal Keimigrasian serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Kota Pekanbaru dalam hal keberadaan dan kegiatan yang dilakukan orang asing sesuai dengan Visa atau Izin Tinggal Keimigrasian yang mereka gunakan di wilayah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih konkrit lagi tentang berbagai hal yang berkenaan dengan judul, **"Proses Penindakan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dalam penelitian ini menetapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Proses Penindakan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian?
2. Bagaimana Upaya Mengatasi Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Proses Penindakan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian.
2. Untuk Mengetahui Upaya Mengatasi Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dilakukanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, sebagai tambahan pengetahuan mengenai Proses Penindakan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian.
2. Dapat dijadikan referensi awal untuk menelaah lebih dalam lagi mengenai Proses Penindakan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian dan bagi pemerintah dalam hal instansi yang terkait diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada pihak yang berwenang dalam menerapkan hukum.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan karya ilmiah di perpustakaan Universitas Islam Riau (UIR)

D. Tinjauan Pustaka

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia, “tata perbuatan” mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam satu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja. Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai

agar hakikat dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna. (Kelsen, 2007: 3)

Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara: a) negara dengan negara, b) negara dengan subjek hukum lain bukan negara subjek hukum bukan negara satu sama lain. (Kusumaatmadja, 1999: 1)

Hukum internasional bisa dirumuskan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri atas sendi-sendi dan aturan-aturan perilaku terhadap mana negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaatinya dan karena itu pada umumnya memang menaatinya dalam hubungan antara negara-negara itu satu sama lain dan yang juga meliputi:

- a) Aturan-aturan hukum yang bertalian dengan berfungsinya lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan lembaga atau organisasi yang satu dengan yang lainnya dan hubungan-hubungan lembaga atau organisasi itu dengan negara-negara dan individu-individu, dan
- b) Aturan-aturan hukum tertentu yang bertalian dengan individu-individu dan satuan-satuan bukan negara sejauh hak-hak an kewajiban-kewajiban pada individu dan satuan-satuan bukan negara itu merupakan kepentingan masyarakat internasional. (Rudy, 2009: 109)

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai suatu kaidah-kaidah yang mengatur hubungan-hubungan antar negara-negara. Definisi tradisional ini dapat dijumpai dalam sebagian besar karya standar hukum internasional yang lebih tua

usianya, tetapi mengingat perkembangan-perkembangan yang terjadi, definisi tersebut tidak dapat bertahan sebagai suatu deskripsi komprehensif mengenai semua kaidah yang saat ini diakui merupakan bagian dari hukum internasional. Perkembangan-perkembangan yang penting, salah satunya adalah pembentukan sejumlah lembaga-lembaga atau organisasi internasional, yang dipandang memiliki personalitas hukum internasional dan mampu menjalin hubungan satu sama lain dan dengan negara-negara. (Starke, 2002: 4) Dengan demikian, hukum internasional mengatur hubungan antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional bukan negara, dan subjek hukum internasional bukan negara satu sama lain. (IsHaq, 2014: 293)

Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 disebutkan bahwa Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Oleh karena itu setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal, karena hal tersebut merupakan bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia.

Pasal 48 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 memperinci jenis izin tinggal terdiri atas :

1. Izin Tinggal Diplomatik

Izin tinggal diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan visa diplomatik, dan diberikan untuk jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri baik dalam rangka

kunjungan singkat maupun dalam rangka bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Yang berhak memperoleh izin tinggal diplomatik adalah:

- a. WNA pemegang paspor diplomatik
- b. WNA pemegang *Laissez-Passer* diplomatik dan
- c. WNA pemegang paspor non-diplomatik berdasarkan suatu perjanjian tertentu

Orang asing pemegang visa diplomatik dalam rangka kunjungan singkat diberikan izin tinggal diplomatik di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 yang berbunyi Tanda Masuk bagi orang asing pemegang visa diplomatik atau visa dinas yang melakukan kunjungan singkat di Indonesia berlaku juga sebagai izin tinggal diplomatik atau izin tinggal dinas.

Orang asing pemegang visa diplomatik dengan maksud bertempat tinggal di wilayah Indonesia, izin tinggal diplomatik diberikan oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 yang berbunyi orang asing pemegang visa diplomatik atau visa dinas dengan maksud bertempat tinggal di wilayah Indonesia setelah mendapat tanda masuk wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh izin tinggal diplomatik atau izin tinggal dinas.

Untuk memperoleh izin tinggal diplomatik dengan maksud bertempat tinggal di wilayah Indonesia, pemegang visa diplomatik yang telah memperoleh tanda masuk harus mengajukan permohonan di Kementerian

Luar Negeri dengan melampirkan persyaratan permohonan penerbitan izin tinggal diplomatik ialah :

- a. Paspor diplomatik atau paspor lain dengan masa berlaku tidak kurang dari 6 (enam) bulan
- b. Nota Diplomatik dari Perwakilan negara orang asing tersebut atau Perwakilan Asing yang mewakili di Indonesia, dan ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri RI c.q. Direktorat Konsuler yang menerangkan nama lengkap, nomor paspor dan jabatan yang bersangkutan di Perwakilan Asing tersebut, serta nama anggota keluarga yang mengikuti
- c. Mengisi formulir permohonan izin baru (IB)
- d. Mengisi formulir permohonan izin keluar dan masuk kembali
- e. Mengisi Kartu Tik (bagi pemohon baru), yaitu lembaran yang berisi data orang asing yang akan mengajukan permohonan izin tinggal diplomatik
- f. Pasfoto pemohon (bagi pemohon baru) ukuran 4 x 6 cm 1 (satu) lembar dan

Syarat perpanjangan izin tinggal diplomatik yang dilakukan di Kementerian Luar Negeri:

- a. Nota diplomatik dari Perwakilan negara orang asing pemegang visa diplomatic yang ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri RI Direktorat Konsuler berisi permohonan perpanjangan izin tinggal diplomatik yang bersangkutan dan
- b. Mengisi formulir yang tersedia

2. Izin Tinggal Dinas

Izin tinggal dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan visa dinas, dan diberikan untuk jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri baik dalam rangka kunjungan singkat maupun dalam rangka bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Orang asing

pemegang visa dinas dalam rangka kunjungan singkat diberikan izin tinggal dinas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 yang berbunyi Tanda Masuk bagi orang asing pemegang visa diplomatik atau visa dinas yang melakukan kunjungan singkat di Indonesia berlaku juga sebagai izin tinggal diplomatik atau izin tinggal dinas.

Orang asing pemegang visa dinas dengan maksud bertempat tinggal di wilayah Indonesia, izin tinggal dinas diberikan oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 yang berbunyi orang asing pemegang visa diplomatik atau visa dinas dengan maksud bertempat tinggal di wilayah Indonesia setelah mendapat tanda masuk wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh izin tinggal diplomatik atau izin tinggal dinas. Yang berhak memperoleh izin tinggal dinas adalah:

- a. WNA pemegang paspor dinas
- b. WNA pemegang *Laissez-Passer* dinas, dan
- c. WNA yang berada di Indonesia dalam rangka kerjasama dengan Pemerintah Indonesia dan telah diatur oleh perjanjian tertentu

Untuk memperoleh Izin Tinggal Dinas dengan maksud bertempat tinggal di wilayah Indonesia, pemegang visa dinas yang telah memperoleh tanda masuk harus mengajukan permohonan di Kementerian Luar Negeri dengan

melampirkan persyaratan permohonan penerbitan izin tinggal dinas sebagai berikut :

- a. Paspor dinas atau paspor lain dengan masa berlaku tidak kurang dari 6 (enam) bulan
 - b. Nota diplomatik dari perwakilan negara WNA tersebut di Indonesia
 - c. Surat izin dari instansi pengguna yang menyetujui penugasan WNA bersangkutan
 - d. Nota Dinas dari Sekretariat Negara (bagi tenaga ahli asing untuk bantuan teknik)
 - e. Surat rekomendasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (bagi tenaga ahli asing dalam rangka *loan*)
 - f. Mengisi formulir permohonan izin baru (IB)
 - g. Mengisi Kartu Tik (bagi pemohon baru) yaitu lembaran yang berisi data orang asing yang akan mengajukan permohonan izin tinggal dinas
 - h. Pasfoto pemohon (bagi pemohon baru) ukuran 4 x 6 cm 1 (satu) lembar
- Syarat perpanjangan izin tinggal dinas yang dilakukan di Kementerian

Luar Negeri :

- a. Nota diplomatik dari Perwakilan negara orang asing pemegang visa dinas yang ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri RI c.q. Direktorat Konsuler berisi permohonan perpanjangan izin tinggal dinas yang bersangkutan
- b. Mengisi formulir yang tersedia

3. Izin Tinggal Kunjungan

Izin Tinggal Kunjungan merupakan izin yang diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan. Izin tinggal kunjungan juga diberikan kepada warga Negara asing yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan singkat (BVKS), orang asing yang bertugas atau yang akan bergabung sebagai awak alat angkut yang sedang berlabuh di wilayah Indonesia, anak yang lahir di wilayah Indonesia dari orang tua

pemegang izin tinggal kunjungan dan orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia karena keadaan darurat.

Izin tinggal Kunjungan diberikan kepada orang asing dengan tujuan berkunjung ke wilayah Indonesia untuk melakukan kegiatan antara lain :

- a. Wisata
- b. Keluarga
- c. Sosial
- d. Seni dan budaya
- e. Tugas pemerintahan
- f. Olah raga yang tidak bersifat komersial
- g. Study banding, kursus atau pelatihan singkat.
- h. Kerjasama pemasaran luar negeri bagi Indonesia
- i. Melakukan pekerjaan darurat dan mendesak
- j. Jurnalistik yang telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang
- k. Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang
- l. Melakukan pembicaraan bisnis
- m. Melakukan pembelian barang
- n. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar
- o. Mengikuti pameran internasional
- p. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia
- q. Melakukan audit, kendali mutu produksi atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia
- r. Calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja
- s. Meneruskan perjalanan ke Negara lain
- t. Bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia.

Izin Tinggal Kunjungan diberikan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi bersama dengan diberikannya tanda masuk kepada orang asing yang telah melalui pemeriksaan keimigrasian. Tanda masuk yang sekaligus merupakan izin tinggal kunjungan berupa cap pada surat perjalanan atau paspor yang bersangkutan untuk tinggal di wilayah Indonesia selama waktu yang ditentukan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 yang berbunyi Tanda masuk bagi orang asing yang

dibebaskan dari kewajiban memiliki visa atau pemegang visa kunjungan berlaku juga sebagai izin tinggal kunjungan.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pada penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan pengertian sesuai judul penelitian tersebut di atas sebagai berikut:

Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran.

Penindakan adalah proses, cara, perbuatan menindak.

Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian)

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan. (<https://www.apaarti.com/penyalahgunaan.html>, 2018)

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey atau

meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang Proses Penindakan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian. (Soekanto, 2004: 10)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan untuk mempermudah penulis untuk menjangkau data terhadap izin tinggal orang asing di Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. (Waluyo, 2002: 44) sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan dalam penelitian. Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Imigrasi Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang
2. Penyalahgunaan izin Tinggal orang asing Tahun 2018 sebanyak 27 orang, namun di dalam penelitian ini penulis hanya bisa menemui 1 orang saja dikarenakan hanya 1 orang yang bisa diwawancarai.

Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Subjek	
		Populasi	Sampel
1.	Kepala Imigrasi Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang
2.	Penyalahgunaan izin Tinggal orang asing Tahun 2018	27 orang	1 orang

Sumber : Data Lapangan, 2018

Sehubungan dengan jumlah populasi tersebut, dalam penelitian ini data yang diambil dari Kepala Imigrasi Kota Pekanbaru mempergunakan teknik sensus yaitu seluruh populasi dijadikan sebagai responden. Sedangkan kepada Penyalahgunaan izin Tinggal orang asing Tahun 2018 mempergunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan atau dapat mewakili objek yang akan diteliti.

4. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam mempelajari, membahas, dan meneliti penelitian ini yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpul data mengenai:
 - a. Proses Penindakan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian.
 - b. Upaya Mengatasi Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian.
2. Data Sekunder, ialah data yang didapat dari bahan-bahan bacaan maupun literatur panduan, berupa:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomr 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- c. Sumber-sumber pendukung lain baik dalam bentuk tulisan atau laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan yang ada kaitanya dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka alat pengumpul data yang dipergunakan adalah Wawancara, mengadakan tanya jawab secara langsung peneliti lakukan dengan para responden guna mendapatkan informasi dan penjelasan berkenaan dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data dianalisis, yaitu dengan cara memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang khusus kepada hal-hal yang umum, yang merupakan jawaban akhir dari penelitian yang akan diuji pada sidang akhir sarjana.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau, telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dan sumber daya manusianya. Kota Pekanbaru termasuk salah satu ibukota propinsi di Sumatra yang laju pertumbuhan ekonominya sangat pesat yang berdampak pada meningkatnya akan kebutuhan kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda empat. Walaupun perkembangan dan kemajuan dirasakan saat diberlakukannya otonomi daerah, dimana kewenangan pengurusan dalam rumah tangga pemerintahan daerah diurus dan dikendalikan langsung oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah Tingkat 1 (Kabupaten / Kota).

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut

terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "Pekan Baharu", yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut :

- “1. SK Kerajaan *Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut *District*.
2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang *Controleur* berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut *Gokung*, Distrik menjadi *Gun* dikepalai oleh *Gunco*.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kota b.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil.\
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.\
8. Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota”.

2. Visi Kota

Pernyataan visi yang dirumuskan oleh aparat penyelenggara pemerintah Kota Pekanbaru menuju tahun 2020 adalah "Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa". Visi tersebut diatas mengandung makna sebagai berikut:

- “1. Pusat Perdagangan dan Jasa, menggambarkan keadaan masyarakat Kota Pekanbaru yang diinginkan dalam decade 20 tahun kedepan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan dukungan masyarakatnya yang dinamis akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan Kota Pekanbaru menjadi pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sumatera.
2. Pusat Pendidikan, pemerintah Kota Pekanbaru kedepan akan selalu berusaha untuk memberdayakan masyarakatnya agar dapat berperan serta secara aktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menciptakan pembangunan manusia seutuhnya. Pemberdayaan sumber daya manusia lebih diarahkan kepada terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan formal dan non-formal dibidang keahlian dan kejuruan yang terpadu diikuti dengan upaya penyiapan sarana dan prasarana pra pendidikan sampai perguruan tinggi. Dengan langkah tersebut sangat diharapkan dalam decade 20 tahun kedepan di Kota Pekanbaru akan dapat tersedia sarana pendidikan yang lengkap dan unggul.
3. Pusat Kebudayaan Melayu merupakan refleksi dari peradaban tatanan nilai-nilai budaya luhur masyarakat Kota Pekanbaru yang mantap dalam mempertahankan, melestarikan, menghayati, mengamalkan serta menumbuhkembangkan budaya Melayu. Kehendak menjadikan Kota Pekanbaru sebagai pusat kebudayaan Melayu antara lain akan diarahkan kepada tampilnya identitas fisik bangunan yang mencerminkan kepribadian daerah, adanya kawasan beridentitas adat Melayu serta makin mantapnya kehidupan adapt yang digali dari nilai-nilai luhur Melayu.
4. Masyarakat Sejahtera merupakan salah satu tujuan kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru pada decade 20 tahun kedepan. Dalam kondisi ini dicita-citakan masyarakat akan dapat hidup dilingkungan yang relatif aman, bebas dari rasa takut dan serba kecukupan lahir batin secara seimbangan dan selaras baik material maupun spiritual yang didukung dengan terpenuhinya kualitas gizi, kesehatan, kebersihan dan lingkungan.
5. Berlandaskan iman dan taqwa merupakan landasan spiritual moral, norma dan etika dimana masyarakat pada kondisi tertentu mempunya

pikiran, akal sehat dan daya tangkal terhadap segala sesuatu yang merugikan dengan memperkuat sikap dan perilaku individu melalui pembinaan agama bersama-sama yang tercermin dalam kehidupan yang harmonis, seimbang dan selaras.

3. Motto Dan Slogan

Kota pekanbaru yang dikenal dengan slogan "Kotaku, Kotamu Dan Kota Kita Bertuah", mempunyai motto: Bersih, Tertib, Usaha Bersama, Aman, Dan Harmonis dengan arti:

1. Bersih

Bersih lahir, jiwa, rumahtangga, lingkungan pasar, pendidikan, tempat hiburan/rekreasi, jalur hijau dan pusat kesehatan.

2. Tertib

Tertib pribadi, keluarga, lingkungan pekerjaan, beribadat, lalu lintas sehingga terwujud warga yang selalu menjunjung tinggi norma kaidah dan peraturan yang berlaku.

3. Usaha Bersama

Keterlibatan kebersamaan dari pemerintah, orpol, ormas, generasi muda, alim ulama, cerdik cendekiawan, seniman dan seluruh lapisan masyarakat dalam berfikir dan berusaha guna mewujudkan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

4. Aman

Rasa tenang setiap pribadi, keluarga, lingkungan masyarakat dan kotanya dari gangguan ancaman dan hambatan dalam berfikir dan berusaha guna menjalankan ibadah dan melaksanakan pembangunan.

5. Harmonis

Serasi, seiya sekata, senasib, sepenanggungan saling hormat menghormati. Setukul bagai palu Seciap bagai ayam Sedencing bagai besi Yang tua dihormati Yang muda dikasihi Yang cerdik pandai dihargai Yang memerintah ditaati.

4. Wilayah Geografis

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa.

Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Keimigrasian

Politik hukum secara operasional diartikan sebagai konsep dan pendekatan akademik dalam memahami persoalan hukum, bagaimana cita-cita dicapai melalui tinjauan substansi hukum dan fungsi efektif lembaga-lembaganya. Dipihak lain, keefektifan hukum dapat dilihat tentang seberapa jauh daya kerja hukum sesuai dengan tujuannya. Ada banyak persepsi yang berbeda-beda tentang definisi dari politik hukum oleh para ahli. Di bawah ini adalah beberapa pendapat para ahli tentang politik hukum.

Keberadaan sebuah UU tidak muncul secara tiba-tiba, namun sudah melalui proses yang cukup panjang. Dalam proses pembentukannya, sebuah UU tidak terlepas dari pergulatan politik yang kompleks. Dengan demikian maka bias dikatakan bahwa perkembangan hukum tidak terlepas dari perkembangan

dinamika atau pengaruh politik pada suatu masa. Konsep inilah yang kemudian oleh Mahfudz MD dipopulerkan dengan istilah politik hukum. (Mahfud.MD, 1999: 70-71)

Dalam perspektif etimologis, politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitik*, yang merupakan bentukan dari dua kata *rechts* dan *politiek*. Dalam bahasa Indonesia kata *Recht* berarti hukum, kata hukum berasal dari kata arab hukm (kata jamaknya ahkam) yang berarti putusan (*judgement, verdict, decision*), ketetapan (*provision*), perintah (*command*), pemerintah (*governant*), kekuasaan (*authority, power*), hukuman (*sentence*). (Thohari, 2008: 22)

Menurut Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa pengertian politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. (MD, 1998: 22)

Menurut Sudarto, politik hukum adalah serangkaian usaha untuk menciptakan norma-norma hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada masa tertentu. Politik hukum menyangkut *ius constituendum*, yaitu hukum pada masa yang akan datang dan dicita-citakan. Dua pertanyaan yang senantiasa muncul dalam politik hukum, yaitu apakah perlu ada pembaharuan hukum? dan bidang-bidang apakah yang harus diperbaharui.

Menurut Bintang Regen Saragih berpendapat bahwa politik hukum adalah kebijakan yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaganya atau pejabatnya) untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu dipertahankan, atau perlu dirubah, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggara negara dan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara (seperti menesejahteraan rakyat) secara bertahap terencana dapat terwujud.

Sementara itu pengertian politik hukum oleh utrecht menyatakan politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan ketentuan kenyataan sosial. Makna yang terkandung dalam pengertian tersebut adalah bahwa politik hukum merupakan kebijakan hukum agar pemerintah dapat berjalan lancar dengan perencanaan yang baik. Tujuan yang diinginkan adalah agar hukum yang ada dapat menjawab berbagai kebutuhan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Apabila hukum tertinggal dengan kebutuhan masyarakat, perlu diadakan pembaruan hukum.

Padmo Wahyono merumuskan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang kan dibentuk. Politik hukum berkaitan dengan hukum yang diharapkan (*Ius constituendum*). Tidaklah keliru jika dikatakan bahwa politik hukum hadir di titik perjumpaan antara realism hidup dengan tuntutan idealisme. (Cristian, 2015: 14)

Politik hukum berbicara tentang apa yang seharusnya, yang tidak selamanya identik dengan apa yang ada. Politik hukum tidak bersifat pasif terhadap apa yang ada, melainkan aktif mencari apa yang seharusnya. Karena politik hukum adalah menyangkut cita-cita atau harapan, maka harus ada visi terlebih dahulu, dan dalam jalur visi terlebih dahulu. Visi hukum, tentu harus ditetapkan terlebih dahulu, dan dalam jalur visi itulah bentuk dan isi hukum dirancang bangun untuk mewujudkan visi tersebut. (Tanya, 2011: 3)

Menurut Syaukani Imam, politik hukum nasional adalah kebijakan dasar penyelenggara Negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum akan sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan Negara (Republik Indonesia) yang dicita-citakan. Tujuan politik hukum nasional adalah dalam rangka sebagai alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu system hukum nasional yang dikehendaki dan dengan system hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar. (Syaukani, 2004: 54)

Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakupi proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Dari kerangka teoritis itu menjadi sangat jelas bahwa kebijakan pemerintah terkait dengan membangun kesejahteraan tidak akan lepas dari penggunaan berbagai tingkat peraturan hukum.

Politik hukum keimigrasian di Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa. Pada masa pemerintahan kolonial misalnya, Institusi Imigrasi berbentuk Dinas Imigrasi dibawah pemerintahan Hindia Belanda, orang asing yang masuk

secara illegal dimungkinkan untuk memperoleh kartu ijin masuk yang sah, sehingga banyak orang asing yang masuk tanpa prosedur keimigrasian dan menarik banyak orang asing pendatang untuk masuk dan bekerja di Indonesia tanpa adanya pembatasan yang menyebabkan tenaga kerja semakin murah dan menguntungkan bagi kaum capital. Pada masa ini kebijakan Imigrasi dikenal *open door Policy*.

Pada tahun 1950 sampai dengan 1992, Jawatan Imigrasi telah beralih dari pemerintah hindia Belanda ke pemerintahan Indonesia. Kebijakan yang sebelumnya bersifat *open door policy* telah menjadi Politik hukum yang didasarkan pada kepentingan Nasional yaitu politik saringan. Beberapa perubahan telah terjadi baik dari segi persyaratan maupun administrasi dibidang keimigrasian, yang menyaratkan orang asing pendatang harus membawa keuntungan secara ekonomi untuk Indonesia. Selain itu pada masa ini pertama kali adanya penetapan Tindak Pidana Keimigrasian sebagai kejahatan sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 8 Drt. Tahun 1955 tentang tindak pidana Imigrasi. Hal ini dapat dilihat bahwa Pemerintah saat itu melihat tingginya dampak yang merugikan dengan hadirnya orang asing pendatang di Indonesia.

Pada tahun 1992 sampai dengan tahun 2011, telah terjadi era baru dalam system hukum Keimigrasian, karena politik hukum Keimigrasian yang bersifat selective secara yuridis dijabarkan dalam satu ketentuan hukum yang berlaku secara nasional melalui Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang mengganti 7 peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur hal ikhwal keimigrasian secara terpisah. Menurut M. Iman Santoso, yang menjadi

permasalahan selanjutnya dengan lahirnya UU No. 9 / 1992 ini apakah politik hukum *selective* benar-benar dilaksanakan? Karena bersamaan dengan dengan waktu itu dikeluarkan suatu kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang diberikan secara bertahap kepada 48 Negara yang telah dikeluarkan secara bertahap sejak tahun 1983. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum Keimigrasian semakin bernuansa terbuka. Masih menurut beliau, walaupun secara *de yure* diisyaratkan *selective* dalam hal lalu lintas orang keluar dan masuk wilayah RI, tetapi secara *defacto* wilayah Indonesia menjadi terbuka terhadap setiap kedatangan orang asing dari 48 negara tersebut tanpa melihat manfaat secara keseluruhan dan pertimbangan untuk rugi (*cost and benefit*) bagi bangsa Indonesia. (<http://seribumakalah.blogspot.co.id/2016/05/politik-hukum-keimigrasian.html>, 2018)

Politik hukum keimigrasian Indonesia meletakkan keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan pendekatan keamanan (*security approach*). Visa hanya diberikan pada orang asing yang ada manfaatnya bagi kepentingan nasional dan pembangunan. Beberapa petunjuk visa yang pernah berlaku:

- 1) Petunjuk Visa 1950 yang memuat jenis-jenis visa : Visa Diplomatik, Visa Dinas, Visa Berdiam, Visa Kunjungan, Visa Transit, Visa untuk beberapa Perjalanan dan Visa atas Kuasa Sendiri.
- 2) Petunjuk Visa 1954 yang mulai berlaku sejak 1 Juni 1954 dengan menampilkan tiga jenis visa baru yaitu: Visa Kehormatan, Visa Berdiam Sementara, Visa Turis.

- 3) Petunjuk Visa 1957 yang mulai berlaku sejak 1 Oktober 1957 menampilkan satu jenis visa baru yaitu Visa Bebas Bea. Sehingga jenis Visa bagi perjalanan ke Indonesia meliputi: (Visa Diplomatik, Visa Kehormatan, Visa Bebas Bea, Visa Berdiam, Visa Kunjungan, Visa Turis, Visa Transit).
- 4) Petunjuk Visa 1974 yang mengalami perubahan melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Nomor 10127/77/01 dan JM/3/25 tanggal 29 Oktober 1977.
- 5) Petunjuk Visa 1979 yang berlaku sejak 8 Agustus 1979, merupakan surat Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman RI Nomor 1413/Ber/VIII/01 dan Nomor JM/1/23. Dengan Peraturan Visa 1979 Visa untuk perjalanan ke Indonesia dibedakan:
 - a) Visa Diplomatik
 - b) Visa Dinas
 - c) Visa Biasa.

Selanjutnya Visa Biasa dibedakan atas maksud dan tujuannya dan terdiri dari :

- a) Visa Transit.
- b) Visa Kunjungan yaitu untuk kunjungan wisata, kunjungan usaha dan kunjungan sosial budaya lainnya.
- c) Visa Berdiam Sementara.

Ada dua tahapan yang memiliki peranan penting dalam politik Hukum Keimigrasian antara tahun 1992 sampai dengan tahun 2011. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474), yang disahkan oleh DPR pada tanggal 4 Maret 1992 lahir di masa orde baru kepemimpinan mantan Presiden Soeharto. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian merupakan hasil kompilasi dan analisa dari berbagai peraturan perundang-undangan peninggalan dari Pemerintah Hindia Belanda. (<http://www.suduthukum.com/2017/03/sejarah-politik-hukum-keimigrasian-di.html>, , 2018)

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, diikuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaannya dalam antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562),
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3563), dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572).

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah diundangkan pada tanggal 5 Mei 2011, maka berdasarkan Bab XV Pasal 142, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pada tanggal 5 mei 2011 telah terjadi pergeseran tentang politik hukum keimigrasian yang ditandai dengan lahir dan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Menurut Maryoto Sumadi, Undang-Undang ini diyakini mampu mengatasi eskalasi ragam bentuk pelanggaran keimigrasian, mengeliminir kemungkinan tumbuh kembangnya kejahatan yang bersifat transnasional, serta yang terutama dapat memberikan jaminan dan pelindungan terhadap hak asasi manusia melalui persamaan hak dan kedudukan warga Negara di mata hukum internasional. Materi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 pada dasarnya secara prinsip, tidak banyak mengubah politik hukum keimigrasian sebagaimana termuat didalam Undang-Undang Keimigrasian yang terdahulu. Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menguraikan bahwa perubahan pokok yang terlihat hanya pada alinea ketiga dan diulang pada alinea ketiga belas mengenai penghapusan ketentuan penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia, serta adanya pembatasan jangka waktu masa pendetensian seorang asing di Rumah Detensi Imigrasi, yang sebelumnya tidak

pernah diatur masalah tersebut pada undang-undang terdahulu, namun pengaturan jangka waktu pendetensian maksimal 10 (sepuluh) tahun yang ditetapkan dalam Pasal 85 ayat 2 dirasakan tidak tuntas, karena pasal atau ayat selanjutnya tidak pernah mengatur bagaimana status keimigrasian keberadaan mereka setelah lepas dari Rumah Detensi Imigrasi, apakah mereka akan memiliki hak untuk bertempat tinggal di Indonesia.

C. Tinjauan Umum Tentang Izin Tinggal Orang Asing

Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 disebutkan bahwa Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Oleh karena itu setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal, karena hal tersebut merupakan bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia.

Pasal 48 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 memperinci jenis izin tinggal terdiri atas :

- 1) Izin Tinggal Diplomatik

Izin tinggal diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan visa diplomatik, dan diberikan untuk jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri baik dalam rangka kunjungan singkat maupun dalam rangka bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Yang berhak memperoleh izin tinggal diplomatik adalah:

- a) WNA pemegang paspor diplomatic
- b) WNA pemegang *Laissez-Passer* diplomatik dan
- c) WNA pemegang paspor non-diplomatik berdasarkan suatu perjanjian tertentu

Orang asing pemegang visa diplomatik dalam rangka kunjungan singkat diberikan izin tinggal diplomatik di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 yang berbunyi Tanda Masuk bagi orang asing pemegang visa diplomatik atau visa dinas yang melakukan kunjungan singkat di Indonesia berlaku juga sebagai izin tinggal diplomatik atau izin tinggal dinas.

Orang asing pemegang visa diplomatik dengan maksud bertempat tinggal di wilayah Indonesia, izin tinggal diplomatik diberikan oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 yang berbunyi orang asing pemegang visa diplomatik atau visa dinas dengan maksud bertempat tinggal di wilayah Indonesia setelah mendapat tanda masuk wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh izin tinggal diplomatik atau izin tinggal dinas.

Untuk memperoleh izin tinggal diplomatik dengan maksud bertempat tinggal di wilayah Indonesia, pemegang visa diplomatik yang telah memperoleh tanda masuk harus mengajukan permohonan di Kementerian Luar Negeri dengan melampirkan persyaratan permohonan penerbitan izin tinggal diplomatik ialah :

- a) Paspor diplomatik atau paspor lain dengan masa berlaku tidak kurang dari 6 (enam) bulan
- b) Nota Diplomatik dari Perwakilan negara orang asing tersebut atau Perwakilan Asing yang mewakili di Indonesia, dan ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri RI c.q. Direktorat Konsuler yang menerangkan nama lengkap, nomor paspor dan jabatan yang bersangkutan di Perwakilan Asing tersebut, serta nama anggota keluarga yang mengikuti
- c) Mengisi formulir permohonan izin baru (IB)
- d) Mengisi formulir permohonan izin keluar dan masuk kembali
- e) Mengisi Kartu Tik (bagi pemohon baru), yaitu lembaran yang berisi data orang asing yang akan mengajukan permohonan izin tinggal diplomatic
- f) Pasfoto pemohon (bagi pemohon baru) ukuran 4 x 6 cm 1 (satu) lembar dan

Syarat perpanjangan izin tinggal diplomatik yang dilakukan di Kementerian Luar Negeri:

- a) Nota diplomatik dari Perwakilan negara orang asing pemegang visa diplomatic yang ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri RI Direktorat Konsuler berisi permohonan perpanjangan izin tinggal diplomatik yang bersangkutan dan
- b) Mengisi formulir yang tersedia.

2) Izin Tinggal Dinas

Izin tinggal dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan visa dinas, dan diberikan untuk jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri baik dalam rangka kunjungan singkat maupun dalam rangka bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Orang asing pemegang visa dinas dalam rangka kunjungan singkat diberikan izin tinggal dinas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 yang berbunyi Tanda Masuk bagi orang asing pemegang visa diplomatik atau visa dinas yang melakukan kunjungan singkat di Indonesia berlaku juga sebagai izin tinggal diplomatik atau izin tinggal dinas.

Orang asing pemegang visa dinas dengan maksud bertempat tinggal di wilayah Indonesia, izin tinggal dinas diberikan oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 yang berbunyi orang asing pemegang visa diplomatik atau visa dinas dengan maksud bertempat tinggal di wilayah Indonesia setelah mendapat tanda masuk wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh izin tinggal diplomatik atau izin tinggal dinas. Yang berhak memperoleh izin tinggal dinas adalah:

- a) WNA pemegang paspor dinas
- b) WNA pemegang *Laissez-Passer* dinas, dan

c) WNA yang berada di Indonesia dalam rangka kerjasama dengan Pemerintah Indonesia dan telah diatur oleh perjanjian tertentu

Untuk memperoleh Izin Tinggal Dinas dengan maksud bertempat tinggal diwilayah Indonesia, pemegang visa dinas yang telah memperoleh tanda masuk harus mengajukan permohonan di Kementerian Luar Negeri dengan melampirkan persyaratan permohonan penerbitan izin tinggal dinas sebagai berikut :

- a. Paspor dinas atau paspor lain dengan masa berlaku tidak kurang dari 6 (enam) bulan
 - b. Nota diplomatik dari perwakilan negara WNA tersebut di Indonesia
 - c. Surat izin dari instansi pengguna yang menyetujui penugasan WNA bersangkutan
 - d. Nota Dinas dari Sekretariat Negara (bagi tenaga ahli asing untuk bantuan teknik)
 - e. Surat rekomendasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (bagi tenaga ahli asing dalam rangka *loan*)
 - f. Mengisi formulir permohonan izin baru (IB)
 - g. Mengisi Kartu Tik (bagi pemohon baru) yaitu lembaran yang berisi data orang asing yang akan mengajukan permohonan izin tinggal dinas
 - h. Pasfoto pemohon (bagi pemohon baru) ukuran 4 x 6 cm 1 (satu) lembar
- Syarat perpanjangan izin tinggal dinas yang dilakukan di Kementerian Luar Negeri :

a) Nota diplomatik dari Perwakilan negara orang asing pemegang visa dinas yang ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri RI c.q. Direktorat Konsuler berisi permohonan perpanjangan izin tinggal dinas yang bersangkutan


b) Mengisi formulir yang tersedia

3) Izin Tinggal Kunjungan

Izin Tinggal Kunjungan merupakan izin yang diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan. Izin tinggal kunjungan juga diberikan kepada warga Negara asing yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan singkat (BVKS), orang asing yang bertugas atau yang akan bergabung sebagai awak alat angkut yang sedang berlabuh di wilayah Indonesia, anak yang lahir di wilayah Indonesia dari orang tua pemegang izin tinggal kunjungan dan orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia karena keadaan darurat.

Izin tinggal Kunjungan diberikan kepada orang asing dengan tujuan berkunjung ke wilayah Indonesia untuk melakukan kegiatan antara lain :

- a. Wisata
- b. Keluarga
- c. Sosial
- d. Seni dan budaya
- e. Tugas pemerintahan
- f. Olah raga yang tidak bersifat komersial
- g. Study banding, kursus atau pelatihan singkat.

- 
- h. Kerjasama pemasaran luar negeri bagi Indonesia
 - i. Melakukan pekerjaan darurat dan mendesak
 - j. Jurnalistik yang telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang
 - k. Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang
 - l. Melakukan pembicaraan bisnis
 - m. Melakukan pembelian barang
 - n. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar
 - o. Mengikuti pameran internasional
 - p. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia
 - q. Melakukan audit, kendali mutu produksi atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia
 - r. Calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja
 - s. Meneruskan perjalanan ke Negara lain
 - t. Bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia.

Izin Tinggal Kunjungan diberikan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi bersamaan dengandiberikannya tanda masuk kepada orang asing yang telah melalui pemeriksaan keimigrasian. Tanda masuk yang sekaligus merupakan izin tinggal kunjungan berupa cap pada surat perjalanan atau paspor yang bersangkutan untuk tinggal di wilayah Indonesia selama waktu yang ditentukan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 yang berbunyi

Tanda masuk bagi orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa atau pemegang visa kunjungan berlaku juga sebagai izin tinggal kunjungan.

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian, didapat penjelasan sebagai berikut :

- a. Izin kunjungan diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) untuk jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikan tanda masuk kepada orang asing pemegang visa kunjungan.
- b. Izin Kunjungan sebagaimana dimaksud diatas diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - i. Tidak termasuk dalam kategori orang asing yang tidak diinginkan keberadaannya di wilayah Indonesia dan atau tidak termasuk dalam daftar penangkalan.
 - ii. Memiliki paspor kebangsaan atau surat perjalanan yang sah dan masih berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal kedatangannya di Indonesia.
 - iii. Memiliki Visa Kunjungan yang masih berlaku bagi yang diwajibkan memiliki visa.
 - iv. Memiliki bukti jaminan dapat pulang ke negara asal atau meneruskan perjalanan ke negara lain.

c. Izin Kunjungan sebagaimana dimaksud diatas diberikan berupa cap yang memuat keterangan tentang :


1. Nama Tempat Pemeriksaan Imigrasi
2. Tanggal kedatangan
3. Lama kunjungan yang diizinkan
4. Paraf Pejabat Imigrasi yang memberikan izin kunjungan
5. Catatan jumlah orang yang diberikan izin kunjungan apabila lebih dari 1 (satu) orang

4) Izin Tinggal Terbatas

Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa Tinggal Terbatas dan anak yang lahir di Indonesia dari orangtua pemegang Izin tinggal terbatas. Izin tinggal terbatas diberikan untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas.

Secara terperinci Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang asing pemegang izin tinggal terbatas yaitu untuk melakukan kegiatan antara lain ;

1. Dalam rangka bekerja
 - a. Sebagai tenaga ahli
 - b. Bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta zona ekonomi eksklusif Indonesia
 - c. Melaksanakan tugas sebagai rohaniawan

- 
- d. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran seperti olah raga, artis, hiburan, pengobatan, konsultan, pengacara, perdagangan, dan kegiatan profesi lain yang telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang.
 - e. Melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang
 - f. Melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi (*quality control*)
 - g. Melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia
 - h. Melayani purnajual
 - i. Memasang dan reparasi mesin
 - j. Melakukan pekerjaan non permanen dalam rangka konstruksi
 - k. Mengadaka pertunjukan
 - l. Mengadakan kegiatan olah raga professional
 - m. Melakukan kegiatan pengobatan
 - n. Calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian
2. Tidak untuk bekerja
 - a. Penanaman modal asing
 - b. Mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah
 - c. Mengikuti pendidikan
 - d. Penyatuan keluarga
 - e. Repatriasi dan

f. Lanjut usia

Menurut Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian, Izin Tinggal Terbatas diberikan untuk tinggal di wilayah Indonesia paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diberikan izin masuk dan dapat diperpanjang paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut dengan setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tersebut telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian, yang memuat bahwa Izin Tinggal Terbatas khusus untuk pelajar asing dan tenaga ahli anggota *World Trade Organization (WTO)* diberikan untuk tinggal di wilayah Indonesia paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diberikan izin masuk, dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun.

Namun Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tersebut diatas tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaan dibawahnya seperti peraturan menteri atau peraturan Direktur jenderal Imigrasi yang memuat tentang Tatacara pemberian, perpanjangan, penolakan, dan gugurnya izin keimigrasian. Sehingga dalam pelaksanaannya terjadi kerancuan dalam pemberian perpanjangan izin tinggal terbatas. Artinya bahwa perpanjangan

izin tinggal terbatas yang seharusnya berpedoman kepada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2005, namun dalam pelaksanaannya masih menggunakan petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor F.309-IZ.01.10 tahun 1995 tentang tatacara pemberian, perpanjangan, penolakan, dan gugurnya izin keimigrasian yang berpedoman kepada peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1994 tentang visa, izin masuk, dan izin keimigrasian. Dan mengakibatkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Izin Tinggal Terbatas ini diberikan berupa kartu izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi setempat dimana orang asing tersebut bertempat tinggal. Orang asing dapat memperoleh Izin tinggal Terbatas berdasarkan Visa Tinggal Terbatas yang dimilikinya atau melalui alih status dari Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas. Untuk orang asing yang memiliki Visa Tinggal Terbatas pada waktu masuk melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, oleh pejabat Imigrasi yang bertugas hanya diberikan tanda Masuk dengan ketentuan yang bersangkutan diwajibkan untuk melapor kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat untuk mendapatkan Izin Tinggal Terbatas.

5) Izin Tinggal Tetap

Izin tinggal tetap adalah izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai

penduduk Indonesia. izin tinggal tetap diperoleh melalui alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap atau diberikan langsung kepada anak yang lahir di Indonesia dari orangtua pemegang izin tinggal tetap. Izin ini diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan.

Menurut Pasal 54 (1) UU No.6 tahun 2011 izin tinggal tetap diberikan kepada :

- a. Orang asing pemegang izin tunggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia
- b. Keluarga karena perkawinan campuran
- c. Suami, isteri, dan/atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap dan
- d. Orang asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak kewarganegaraan ganda Republik Indonesia

Izin Tinggal Tetap diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak dibatalkan. Pemegang izin tinggal tetap untuk jangka waktu yang tidak terbatas sebagaimana dimaksud, wajib melapor ke kantor Imigrasi setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 60 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 menjelaskan bahwa :

- a. Izin tinggal tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 (1) huruf a diberikan setelah pemohon tinggal menetap selama 3 (tiga)

tahun berturut-turut dan menandatangani pernyataan Integrasi kepada pemerintah Indonesia

- b. Untuk mendapatkan Izin tinggal tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud pada pasal 54 ayat (1) huruf b diberikan setelah usia perkawinannya mencapai 2 (dua) tahun dan menandatangani pernyataan integrasi kepada pemerintah Republik Indonesia.

Pemberian Izin Tinggal Tetap dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian, khusus untuk anak yang lahir di Indonesia dari orangtua pemegang Izin tinggal tetap, pemberian izin tinggal tetap dilaksanakan langsung oleh kepala kantor imigrasi.

Tindakan Keimigrasian ialah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan, yaitu tindakan yang dikenakan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran di bidang keimigrasian tanpa harus menunggu keputusan dari proses peradilan. Tindakan Keimigrasian juga dapat dilakukan setelah orang asing menjalani hukuman berdasarkan keputusan Pengadilan. Tindakan Keimigrasian ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang. Kemudian keputusan tersebut disampaikan kepada orang yang dikenakan tindakan keimigrasian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan. Setiap orang asing yang dikenakan tindakan

keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Tindakan Keimigrasian.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penindakan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian

Pembangunan hukum dan perundang-undangan telah menciptakan sistem hukum dan produk hukum yang mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi kegiatan masyarakat dan pembangunan. Kesadaran hukum yang makin meningkat dan makin lajunya pembangunan menuntut terbentuknya sistem hukum nasional dan produk hukum yang mendukung dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan hukum selanjutnya masih perlu memperhatikan peningkatan kesadaran hukum, peningkatan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen, peningkatan aparat hukum yang berkualitas dan bertanggung jawab, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. (Rahardjo, 2000: 12)

Hukum Keimigrasian yang merupakan suatu hukum administratif, namun karena kedudukan dan fungsi keimigrasian yang sangat strategis maka tidak sepenuhnya pelaksanaan sanksi dalam hukum administratif diterapkan dan malah sebaliknya sanksi diterapkan berupa kejahatan terhadap kasus tindak pidana keimigrasian. Undang-Undang Keimigrasian merupakan hukum tertulis tentang keimigrasian, sebagaimana prinsip dalam aliran hukum positif adalah aliran pemikiran hukum yang memberikan penegasan terhadap bentuk hukum (undang-undang), isi hukum (perintah penguasa), ciri hukum (sanksi, perintah, kewajiban dan kedaulatan), dan sistematika norma hukum. (Rasjidi, 2001: 87)

Perkembangan kebijakan keimigrasian baik dari aspek pengaturan dan penegakan hukum yang terjadi selama ini secara simultan telah dirasakan perlu upaya untuk memperbaharui berbagai peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian sesuai dengan menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatannya. Pelanggaran hukum keimigrasian semakin meningkat setiap tahunnya, ini mencerminkan masih adanya kelemahan dalam penegakan hukum keimigrasian dan khususnya yang berkenaan dengan pengawasan lalu lintas orang yang keluar dan masuk Indonesia, kelemahan-kelemahan penegakan hukum dalam bidang keimigrasian tersebut apabila tidak segera diatasi atau ditanggulangi maka dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat di dalam negeri maupun orang asing terhadap sistem hukum Indonesia.

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan mengumpulkan data, menganalisa dan menentukan apakah sesuatu yang diawasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan orang asing yang meliputi aspek keberadaan dan aspek kegiatannya, adalah suatu proses kegiatan dibidang keimigrasian yang mengumpulkan data dan informasi, menganalisa dan menentukan apakah keberadaan orang asing sejak masuknya di wilayah Indonesia dan kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia telah sesuai dengan norma-norma yang berlaku baginya. Norma-norma yang diberlakukan bagi orang asing di Indonesia antara lain norma hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang menyangkut izin keberadaannya (izin keimigrasian), izin kegiatannya seperti yang menyangkut ketenaga kerjaan, mengikuti pendidikan, mengadakan penelitian dan sebagainya.

Selain itu juga norma-norma yang menyangkut norma agama dan sosial budaya lainnya, seperti norma agama, kebudayaan, adat istiadat yang berlaku di Indonesia. Jika terjadi penyimpangan terhadap norma-norma tersebut, terhadap orang asing yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang berupa tindakan justisial ataupun tindakan keimigrasian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Imigrasi Kota Pekanbaru yang diwakilkan kepada Erwin Hendra Winata selaku Kasi Lintaskim, menyatakan bahwa:

“Penindakan administrasi keimigrasian terhadap pelanggaran yang dilakukan warga negara asing adalah dikenai tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada di Indonesia terutama mengenai izin masuk dan izin tinggal”. (Wawancara dengan Kepala Imigrasi Kota Pekanbaru yang diwakilkan kepada Erwin Hendra Winata selaku Kasi Lintaskim, Pada Tanggal 21 Januari, 2019)

Kemudian hasil wawancara penulis dengan warga negara asing yang melakukan pelanggaran, yaitu:

“Penindakan atas pelanggaran atas izin tinggal oleh Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru adalah penindakannya dengan dilakukannya deportasi”.

Keterangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan mengenai penindakan administrasi keimigrasian, berdasarkan Pasal 75 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian dapat berupa:

- a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban; dan/atau

f. Deportasi dari Wilayah Indonesia”.

Tindakan hukum adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu atau tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Tindakan hukum pemerintah merupakan pernyataan kehendak sepihak dari organ pemerintahan dan membawa akibat hukum, sehingga kehendak organ pemerintahan tersebut tidak boleh mengandung cacat seperti kekhilafan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*), dan lain-lain yang menyebabkan akibat-akibat hukum yang tidak sah. Setiap tindakan hukum harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan tersebut tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan yang bersangkutan, yang menyebabkan akibat-akibat hukum yang lahir itu batal atau dapat dibatalkan. Antara pemerintah dan masyarakat terjalin suatu hubungan dan timbal balik. Pada suatu sisi masyarakat mempengaruhi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Pada sisi lain pemerintah memberi pengaruh tertentu pada masyarakat. Dalam masyarakat pemerintah melaksanakan aneka ragam tugas. Tugas-tugas ini kadang kala dibedakan dalam tugas mengatur dan mengurus (*ordenede en verzorgendetaken*), terutama menyangkut peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh para masyarakat.

Pengaruh pemerintah pada masyarakat melalui tugas mengurus mempunyai makna pemerintah terlibat dalam bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi, maupun pemeliharaan kesehatan dengan secara aktif menyediakan sarana prasarana, finansial dan personal. Sedangkan pengaruh pemerintah melalui tugas mengatur makna pemerintah terlibat dalam penerbitan dan pelaksanaan peraturan

perundangan-undangan termasuk melahirkan sistem-sistem perizinan. Melalui instrumen pengaturan tersebut pemerintah mengendalikan masyarakat dalam bentuk peraturan termasuk izin yang mengandung larangan dan kewajiban. Izin sendiri sebagai salah satu instrumen pengaturan yang paling banyak digunakan oleh pemerintah dalam mengendalikan masyarakat. Dengan demikian izin sebagai salah satu instrumen pemerintah yang berfungsi mengendalikan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. (Efendi, 1994: 64)

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa: Pengawasan Keimigrasian meliputi:

- a. Pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan
- b. Pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Imigrasi Kota Pekanbaru yang diwakilkan kepada Erwin Hendra Winata selaku Kasi Lintaskim, menyatakan bahwa:

“Penindakan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian adalah masih kurang berjalan di dalam penindakan keimigrasian meskipun sudah ada aturan yang mengatur hal ini terlihat masih banyak orang asing yang melakukan pelanggaran terhadap izin tinggal yaitu terlihat dari adanya tindakan administratif keimigrasian (TAK) bulan Maret 2018 sebanyak 27 WNA dideportasi dikarenakan *overstay* dan tidak melaporkan keberadaan di Indonesia”. (Wawancara dengan Kepala Imigrasi Kota Pekanbaru yang diwakilkan kepada Erwin Hendra Winata selaku Kasi Lintaskim, Pada Tanggal 21 Januari, 2019)

Kemudian hasil wawancara penulis dengan warga negara asing yang melakukan pelanggaran, yaitu:

“Alasan dilakukan deportasi adalah dikarenakan izin tinggal sudah melewati masa yang telah ditetapkan oleh ketentuan Indonesia”.

Keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap warga negara asing yang akan masuk atau keluar wilayah suatu negara harus tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri. (Bhakti, 2003: 17) Keberadaan peraturan keimigrasian tentu tidak lepas dari pelaksanaan fungsi keimigrasian itu sendiri yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal (3) ayat (1) berbunyi:

- “1. Untuk melaksanakan fungsi keimigrasian, pemerintah menetapkan kebijakan keimigrasian.
2. Kebijakan keimigrasian dilaksanakan oleh menteri.
3. Fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia dilaksanakan oleh pejabat imigrasi yang meliputi tempat pemeriksaan imigrasi dan pos lintas batas.

Kemudian Pasal (4) ayat (1) berbunyi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian:

- “1. Untuk melaksanakan fungsi keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), dapat dibentuk kantor imigrasi di kabupaten, kota, atau kecamatan.
2. Di setiap wilayah kerja kantor Imigrasi dapat dibentuk tempat pemeriksaan imigrasi.
3. Pembentukan tempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan keputusan menteri.
4. Selain kantor imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk rumah detensi imigrasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau kota.
5. Kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah direktorat jenderal imigrasi”.

Muchsin dan Fadilah Putra menjelaskan definisi Hukum bahwa: alat atau sarana untuk mengatur dan menjaga keterlibatan guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berupa peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya baik itu untuk mengatur masyarakat ataupun aparat pemerintah sebagai penguasa. Prinsip Aturan Hukum merupakan sebuah keadaan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi bahwa hukum mengikat kepada siapa saja tidak terkecuali kepala negara, penegakan hukum harus tanpa diskriminasi, adil dan pasti. (Putra, 2002: 32)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Imigrasi Kota Pekanbaru yang diwakilkan kepada Erwin Hendra Winata selaku Kasi Lintaskim, menyatakan bahwa:

Kewenangan imigrasi dalam penindakan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian adalah Menurut pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa Menteri Hukum dan HAM melakukan pengawasan keimigrasian yang meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk maupun keluar Wilayah Indonesia serta keberadaan orang asing di Wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing tersebut dilaksanakan sejak saat orang asing melakukan permohonan visa di perwakilan RI di luar negeri, saat masuk dan keluar wilayah Indonesia di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) dan saat pemberian izin tinggal serta saat orang asing tersebut berada dan melakukan kegiatan di Indonesia. Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap keberadaan orang asing dilakukan melalui pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang anggotanya terdiri dari badan atau instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun di daerah. (Wawancara dengan Kepala Imigrasi Kota Pekanbaru yang diwakilkan kepada Erwin Hendra Winata selaku Kasi Lintaskim, Pada Tanggal 21 Januari, 2019)

Dalam implementasinya Kewenangan Imigrasi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, petugas Imigrasi dalam melakukan pemeriksaan keimigrasian mempunyai kewenangan :
 - a. Memeriksa dokumen perjalanan
 - b. Melakukan wawancara
 - c. Memeriksa visa sesuai dengan tujuan kegiatan di Wilayah Indonesia.
 - d. Memindai dokumen perjalanan
 - e. Mengambil data biometrik
 - f. Memeriksa dalam daftar penangkalan
 - g. Menolak orang asing masuk atau keluar Wilayah Indonesia
 - h. Menempatkan orang asing di ruang detensi dan rumah detensi Imigrasi
 - i. Melakukan Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK)
 - j. Melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian (*Projustisia*).
2. Setelah di dalam Wilayah Indonesia pengawasan dilakukan oleh petugas Wasdakim Kantor Imigrasi yang langsung melakukan pengawasan di lapangan secara terus menerus terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan kegiatan di Wilayah Indonesia di tempat-tempat yang dicurigai seperti di kompleks perindustrian, daerah perdagangan, pelabuhan sampai ke proyek pembangunan infrastruktur.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, hal ini harus diwujudkan. Adanya perlindungan segenap kepentingan bangsa, keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia dalam hubungannya dengan dunia internasional, semua aspek keimigrasian harus didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, sebagai hukum dasar untuk pengaturan tugas dan fungsi dalam melaksanakan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran *Ovestay*.

Pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada saat permohonan visa, masuk atau keluar wilayah Indonesia. Oleh sebab itu pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing yang keluar masuk wilayah Indonesia harus dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan memberikan

tindakan administasi bagi warga negara asing secara tegas yang melanggarnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan agar terciptanya penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun deportasi.

Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi Negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa:

- “1. Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.
3. Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan”.

Kebijakan nasional yang secara selektif menentukan warga negara asing yang boleh masuk atau keluar dari wilayah Indonesia dan sanksi hukum apa saja yang dikenakan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal yang harus dipatuhi selama warga Negara asing tersebut berada di Indonesia. Selain itu hukum keimigrasian sebagai himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib warga negara asing yang berlalu lintas masuk atau keluar wilayah Indonesia dan

pengawasan orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia perlu diawasi secara teliti dan terkoordinasi dengan tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing. Langkah pengawasan tersebut pada dasarnya juga diikuti dengan penindakan keimigrasian demi terciptanya penegakan hukum yang cepat dan tepat atas setiap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing yang berada di Indonesia.

Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara. Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara. Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan prinsip, tata pelayanan, tata pengawasan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (Santoso, 2004: 1-2)

Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang Asing oleh pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke Indonesia pada umumnya menggunakan fasilitas BVKS ataupun menggunakan visa kunjungan wisata yang akan mendapatkan izin tinggal kunjungan sesuai dengan tanda masuk dengan visa

maupun bebas visa. Dalam izin tinggal kunjungan dijelaskan bahwa izin kunjungan tersebut digunakan untuk wisata yang menyalahgunakan untuk keperluan lain yaitu bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Imigrasi Kota Pekanbaru yang diwakilkan kepada Erwin Hendra Winata selaku Kasi Lintaskim, menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan Penindakan Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Di Indonesia adalah dimana bagi orang asing ada 2 implementasi pengawasan dan penindakan yaitu

- a. Pro justitia
- b. TAK (Tindakan Administrasi Keimigrasian), Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya”. (Wawancara dengan Kepala Imigrasi Kota Pekanbaru yang diwakilkan kepada Erwin Hendra Winata selaku Kasi Lintaskim, Pada Tanggal 21 Januari, 2019)

Soerjono Soekanto menyatakan ada empat faktor yang menentukan berfungsinya kaidah hukum yaitu: *Pertama*, kaidah hukum atau peraturan itu sendiri. *Kedua*, petugas yang menegakkan atau yang menetapkan. *Ketiga*, fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum. *Keempat*, warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut. Hubungan timbal balik antara materi perundang-undangan, aparat penegak hukum dengan kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat sangat erat, keempat elemen itu harus berfungsi dengan baik, sehingga citra dan wibawa hukum dapat terwujud.

Proses penegakan hukum keimigrasian, pandangan tersebut sangat penting karena penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif diletakkan pada kewenangan (*diskresi*) pejabat imigrasi.

Untuk itu perlu ada batasan dan kategorisasi yang tegas dalam proses penegakan hukum yang dapat ditempuh yaitu antara tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administratif, sehingga tidak lagi digantungkan pada penilaian pejabat imigrasi tetapi didasarkan sistem atau peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, efektif dan efisien. (Indra, 2008: 16)

Apabila orang asing yang datang ke Indonesia tersebut izin keimigrasiannya habis masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui waktu, maka akan dikenakan biaya beban. Sedangkan orang asing yang datang ke Indonesia, izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan, maka orang asing tersebut akan dikenakan pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011:

- “Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada Orang Asing yang diketahui atau patut diduga:
- a. Berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa Proses Penindakan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian adalah masih kurang berjalan dikarenakan di dalam penindakan keimigrasian meskipun sudah ada aturan yang mengatur yaitu sesuai dengan Pasal 66 ayat 2 dan Pasal 75 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang

Keimigrasian hal ini terlihat masih banyak orang asing yang melakukan pelanggaran terhadap izin tinggal yaitu terlihat dari adanya tindakan administratif keimigrasian (TAK) sebanyak 27 WNA dideportasi dikarenakan *overstay* dan tidak melaporkan keberadaan di Indonesia pada Maret 2018.

B. Upaya Mengatasi Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Di Kota Pekanbaru

Pembangunan dilakukan dengan tujuan mencapai suatu cita-cita guna terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materiil, yaitu sebagai suatu masyarakat yang tercipta dan diciptakan atas dasar asas-asas keseimbangan, baik secara mikro maupun makro, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. (Rahdiansyah, 2018: 310)

Di dalam praktek keimigrasian, banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap batas waktu izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing tersebut, meskipun undang-undang keimigrasian telah memberikan sanksi pidana yang tegas. Batas waktu keberadaan orang asing diperlukan agar esensi kedaulatan negara dapat ditegakkan dan tujuan kedatangan serta keberadaan orang asing tersebut harus jelas agar tidak merugikan kepentingan rakyat dan Negara Republik Indonesia baik dari segi ekonomi, sosial budaya, keamanan, maupun politik. Secara teknis pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan Kementerian Hukum dan HAM bersama Badan atau Instansi Pemerintah terkait. Yang dimaksud dengan koordinasi bersama Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait adalah bahwa pada dasarnya pengawasan orang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat

Jenderal Imigrasi. Mekanisme pelaksanaannya harus dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan badan atau Instansi Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut tenaga kerja asing. Badan atau instansi tersebut, antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan Keamanan, Kejaksaan Agung, Badan Koordinasi Intelijen Negara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengawasan Orang Asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni: *Pertama*, orang asing mantaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah Keimigrasian maupun Kenegaraan. *Kedua*, orang asing tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum berupa: (Marbun, 2007: 67)

- “1. Tindakan Hukum Pidana berupa penyidikan Keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian *Integrated Criminal Justice* sistem, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) dan atau,
2. Tindakan hukum administratif negara berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk bagian daripada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia”.

Semua tahapan-tahapan tindakan keimigrasian, tentu diperlukan adanya suatu landasan yuridis maupun administrasi, sebagai dasar operasional dalam menangani suatu kasus pelanggaran keimigrasian. Oleh karena pada hakekatnya tindakan keimigrasian adalah suatu tindakan pengekangan atau pembatasan terhadap kebebasan, dan hak asasi manusia tersebut dijamin serta dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Penindakan keimigrasian terhadap warga Negara Asing merupakan kegiatan lanjutan yang dilakukan pihak keimigrasian setelah melakukan pengawasan keimigrasian terhadap warga Negara Asing. Penindakan merupakan satu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan demi tegaknya hukum dan untuk menjamin kepastian hukum di Negara Republik Indonesia.

Negara Hukum dimana hakekatnya hukum dituntut lebih tinggi dari kekuasaan, Negara harus melaksanakan roda pemerintahan berdasarkan aturan yang dibuat. Negara hukum atau *the rule of law* yang hendak diperjuangkan di negeri ini ialah suatu Negara hukum dalam artian materil (*the rule of just law*) bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmaniah dan rohaniah, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga Negara betul-betul dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) dan terpenuhi (*to fulfil*). (Hariono, 2013: 6)

Mengacu dari makna pembangunan yang sekaligus merupakan komitmen nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum di atas, maka untuk mewujudkannya diperlukan pelaksanaan pengawasan bagi pembangunan, apalagi di era reformasi yang semakin dewasa sekarang ini sangat dirasakan tuntutan yang

semakin kompleks dari masyarakat terhadap kemampuan dan kepekaan dari lembaga pemerintah dalam hal ini lembaga inspektorat dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah di bidang pengawasan. Sudah menjadi pendapat umum bahwa efektivitas dari pelaksanaan pengawasan untuk seluruh kegiatan pembangunan dalam sebuah kelembagaan publik atau privat maka sangat dibutuhkan kehadiran pengawasan dalam rangka peningkatan efisiensi dan profesionalisme kerja yang terarah sehingga apabila suatu program kelembagaan tidak memberikan hasil yang sesuai dengan rencana maka minimal ada tiga (3) hal jenis kelemahan kelembagaan yang dihadapi yaitu: (Silalahi, 1992: 76)

1. Kelemahan dari segi perencanaan yang tidak tepat sasaran yang hendak dituju.
2. Pelaksanaan suatu kegiatan yang tidak ditangani oleh manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan jenis pekerjaan.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang keimigrasian menyatakan bahwa:

“Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada Orang Asing mengenai data Orang Asing yang bersangkutan. (2) Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Imigrasi Kota Pekanbaru yang diwakilkan kepada Erwin Hendra Winata selaku Kasi Lintaskim, menyatakan bahwa:

“Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru ada meminta keterangan kepada setiap penginapan di kota pekanbaru mengneia keberadaan warga negara asing

adalah pada dasarnya meminta keterangan ada dilakukan tetapi dengan waktu berjangka yaitu disaat dilakukannya pengawasan. (Wawancara dengan Kepala Imigrasi Kota Pekanbaru yang diwakilkan kepada Erwin Hendra Winata selaku Kasi Lintaskim, Pada Tanggal 21 Januari, 2019)

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang keimigrasian menyatakan bahwa:

“Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Imigrasi Kota Pekanbaru yang diwakilkan kepada Erwin Hendra Winata selaku Kasi Lintaskim, menyatakan bahwa:

“Hambatan atau kendala proses penindakan terhadap orang asing yang melanggar hukum keimigrasian adalah

- a. Jumlah sumber daya manusia bidang penindakan yang tidak sebanding dengan luas wilayah kota Pekanbaru yang akan mengawasi masuknya warga negara asing.
- b. Pekanbaru memiliki banyak pintu masuk baik yang resmi atau pintu tidak resmi sehingga menjadi jalur tikus. (Wawancara dengan Kepala Imigrasi Kota Pekanbaru yang diwakilkan kepada Erwin Hendra Winata selaku Kasi Lintaskim, Pada Tanggal 21 Januari, 2019)

Indonesia sebagai negara yang terdiri atas beberapa gugusan pulau dan perairan diantara pulau-pulaunya secara yuridis merupakan negara kepulauan (*archipelagic states*) yang keberadaannya sudah diakui “konvensi hukum laut 1982”. Pengakuan terhadap keberadaan “Indonesia sebagai negara kepulauan” beserta hak dan kewajiban yang timbul karenanya, tidak muncul begitu saja dalam masyarakat internasional. Ini diperoleh setelah melalui proses perjuangan yang lama yang diawali dengan diumumkannya deklarasi juanda pada 13 Desember 1957. Secara garis besar deklarasi ini memuat empat hal, yaitu:

1. “Bahwa ordonansi lingkungan maritime dan laut territorial (*Territoriale Zee en Maritiem Kringen Ordonatie*) Stb 1939 nomor 442, sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan Negara republik Indonesia dan karenanya harus diganti.
2. Bahwa bentuk geografi Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri.
3. Bahwa lebar laut territorial Indonesia adalah 12 mil laut berdasarkan system penarikan garis pangkal lurus dari ujung keujung yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau Indonesia.
4. Semua perairan disini dalam garis pangkal tersebut menjadi perairan pedalaman”. (Parman, 2007: 5)

Wilayah perairan yang demikian luas menjadi beban tanggungjawab yang besar dalam mengelola dan mengamankannya. Untuk mengamankan laut yang begitu luas, diperlukan kekuatan dan kemampuan dibidang maritime yang besar, kuat dan modern. (Shalihah, 2016: 12)

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Agar tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, dan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan, dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, dipandang perlu melakukan pengawasan bagi orang asing dan tindakan keimigrasian secara cepat,

teliti, dan terkoordinasi, tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, hal ini harus diwujudkan. Adanya perlindungan segenap kepentingan bangsa, keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia dalam hubungannya dengan dunia internasional, semua aspek keimigrasian harus didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hukum dasar untuk pengaturan implementasi tugas-tugas keimigrasian secara operasional. Jika dikaji dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, maka pengaturan dan pelayanan di bidang keimigrasian merupakan hak dan kedaulatan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum. Selanjutnya negara Indonesia untuk menjaga keamanan dalam negerinya terhadap orang yang masuk atau datang ke Indonesia dan keluar dari Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang keimigrasian menyatakan bahwa:

“Dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian serta berwenang:

- a. Mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;
- b. Mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
- c. Melakukan operasi Intelijen Keimigrasian; atau
- d. Melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian”.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Imigrasi Kota Pekanbaru yang diwakilkan kepada Erwin Hendra Winata selaku Kasi Lintaskim, menyatakan bahwa:

“Tujuan dilakukannya pengawasan terhadap warga negara asing adalah dimana tujuan utama dari pengawasan orang asing ialah melindungi masyarakat dan kedaulatan Negara dari orang asing. Orang asing yang tidak membawa manfaat dan dapat membahayakan ketertiban harus dicegah untuk memasuki wilayah Indonesia. Tentunya tidak semua orang asing yang akan masuk dan tinggal di Indonesia merugikan Negara. (Wawancara dengan Kepala Imigrasi Kota Pekanbaru yang diwakilkan kepada Erwin Hendra Winata selaku Kasi Lintaskim, Pada Tanggal 21 Januari, 2019)

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyesuaian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkrit lagi, oleh karena itu nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi di dalam bentuk-bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang keimigrasian menyatakan bahwa:

“Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:

- a. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau
- b. Memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian”.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Imigrasi Kota Pekanbaru yang diwakilkan kepada Erwin Hendra Winata selaku Kasi Lintaskim, menyatakan bahwa:

Upaya Mengatasi Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian adalah

- a. Lebih memperketat jalur masuk di tempat pemeriksaan imigrasi dengan cara *profiling* dan *interview* singkat maksud dan tujuan masuk ke wilayah Pekanbaru.
- b. Lebih memperketat pemberian visa dan izin tinggal terhadap orang asing, apabila diperlukan sebelum memberikan visa dilakukan pengecekan lapangan terhadap penjaminnya.

- c. Lebih intensif untuk melakukan pengawasan lapangan oleh bidang pengawasan dan penindakan.
- d. Lebih mengedepankan kordinasi dengan tim pengawasan orang asing dalam meningkatkan pengawasan orang asing termasuk tukar menukar informasi. (Wawancara dengan Kepala Imigrasi Kota Pekanbaru yang diwakilkan kepada Erwin Hendra Winata selaku Kasi Lintaskim, Pada Tanggal 21 Januari, 2019)

Proses penegakan hukum keimigrasian, pandangan tersebut sangat penting karena penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif diletakkan pada kewenangan (diskresi) pejabat imigrasi. Untuk itu perlu ada batasan dan kategorisasi yang tegas dalam proses penegakan hukum yang dapat ditempuh yaitu antara tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administratif, sehingga tidak lagi digantungkan pada penilaian pejabat imigrasi tetapi didasarkan sistem atau peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, efektif dan efisien. (Indra, 2008: 17)

Menurut Wayne Lafavre sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. (Soekanto, 2004: 17)

Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya

mencakup *law enforcement* akan tetapi juga *peace maintenance*. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang

Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena :

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor pengak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa Upaya Mengatasi Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian adalah) Lebih memperketat jalur masuk di tempat pemeriksaan imigrasi dengan cara *profiling* dan *interview* singkat maksud dan tujuan masuk ke wilayah Pekanbaru, Lebih memperketat pemberian visa dan izin tinggal terhadap orang asing, apabila diperlukan sebelum memberikan visa dilakukan pengecekan lapangan terhadap penjaminnya, Lebih intensif untuk melakukan pengawasan lapangan oleh bidang pengawasan dan penindakan dan Lebih mengedepankan kordinasi dengan tim pengawasan orang asing dalam meningkatkan pengawasan orang asing termasuk tukar menukar informasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Proses Penindakan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian adalah masih kurang berjalan di dalam pengawasan dan penindakan keimigrasian meskipun sudah ada aturan yang mengatur yaitu sesuai dengan Pasal 66 ayat 2 dan Pasal 75 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian hal ini terlihat masih banyak orang asing yang melakukan pelanggaran terhadap izin tinggal yaitu terlihat dari adanya tindakan administratif keimigrasian (TAK) sebanyak 27 WNA dideportasi dikarenakan *overstay* dan tidak melaporkan keberadaan di Indonesia pada Maret 2018.
2. Upaya Mengatasi Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian adalah Lebih memperketat jalur masuk di tempat pemeriksaan imigrasi dengan cara *profiling* dan *interview* singkat maksud dan tujuan masuk ke wilayah Pekanbaru, Lebih memperketat pemberian visa dan izin tinggal terhadap orang asing, apabila diperlukan sebelum memberikan visa dilakukan pengecekan lapangan terhadap penjaminnya, Lebih intensif untuk melakukan pengawasan lapangan oleh bidang pengawasan dan penindakan dan Lebih mengedepankan kordinasi dengan tim pengawasan orang asing

dalam meningkatkan pengawasan orang asing termasuk tukar menukar informasi

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyampaikan beberapa saran :

1. Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia no.6 tahun 2011 tentang penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian seharusnya lebih di perhatikan tentang pengawasan orang asing yang datang di wilayah Indonesia agar tidak terjadi penyalahgunaan izin tinggal. Pengawasan yang lebih ketat dimulai pada saat pemberian Visa, lebih diutamakan tujuan orang asing masuk ke Indonesia dengan jaminan apabila mereka meyalahgunakan Izin Tinggal akan dikenakan Tindakan/sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang ada, Dalam pemberian Tanda Masuk bagi orang asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi lebih teliti dalam proses pemeriksaan baik dokumen maupun visa yang ada, pengawasan dilapangan lebih memperhatikan bagi tempat-tempat untuk orang asing yang banyak tinggal apakah sesuai dengan Visa yang mereka gunakan saat tinggal di Indonesia.
2. Perlu diupayakan lebih memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum keimigrasian, khususnya dalam menangani penyalahgunaan izin tinggal orang asing di Indonesia serta harus meningkatkan sarana dan prasarana keimigrasian dengan menggunakan Teknologi Informasi guna penguatan sistem informasi keimigrasian yang terintegrasi agar mampu memberikan system peringatan dengan memberikan data yang akurat

dan mutakhir dalam mengantisipasi penegakan hukum keimigrasian baik secara preventif maupun represif.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bhakti, Y. (2003). *Hukum Internasional: Bunga Rampai*. Bandung: Alumi.
- Cristian, J. H. (2015). *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Djamin, A. (2000). *Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000*. Lembang: Sanyata Sumasana Wira.
- Efendi, L. (1994). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Hariono. (2013). *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*. Malang: Setara Press.
- Havid, A. S. (2008). *Formalitas Keimigrasian*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM Tahun.
- IsHaq, H. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kelsen, H. (2007). *Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Kusumaatmadja, M. (1999). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Bina Cipta.
- Mahfud.MD, M. (1998). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- _____. (1999). *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Gama Media: Yogyakarta.
- Marbun, S. (2007). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif*. Yogyakarta: Liberty.
- Putra, M. H. (2002). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Surabaya: Universitas Sunan Giri.
- Rahardjo, S. (2000). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Rasjidi, L. (2001). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remadja Rosdakarya.
- Rudy, T. M. (2009). *Hukum Internasional 2*. Bandung: Refika Aditama.

- Santoso, M. (2004). *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: UI Press.
- Saputra, Y. A. (2009). *Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap pelanggaran Izin Keimigrasian Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992*. Medan: USU Repository.
- Silalahi, U. (1992). *Ilmu Administrasi Konsep, Teory, Dan dimensi*. Bandung: Sinar Baru.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, S. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta.
- Soetoprawiro, K. (1994). *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Starke, J. (2002). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaukani, I. (2004). *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tanya, B. L. (2011). *Politik Hukum*. Genta Publishing: Yogyakarta.
- Thohari, I. S. (2008). *Dasar-dasar Politik Hukum*. Raja Grafindo: Jakarta.
- Ukun, W. (2004). *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. Jakarta: PT. Adi Kencana Aji.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

C. Jurnal/Skripsi/Tesis

Indra, M. (2008, Mei). *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia, Disertasi Program Doktor*. Bandung: Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran.

Parman, S. (t.thn.). *Implikasi Hukum Laut Internasional Terhadap Kedaulatan Nasional Indonesia*. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Rahdiansyah. (2018, April). *Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil*. *UIR Law Review, Volume 02*(Nomor 01), 310-316.

Shalihah, F. (2016, September Senen). *Perlindungan Hukum Terhadap Kedaulatan Wilayah Negara Republik Indonesia Menurut Konsep Negara Kepulauan Dalam United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982. Penguatan Daerah Perbatasan yang Berbasis Kemaritiman*.

Wilis, R. (2009). *Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing Di Indonesia. Tesis*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

D. Internet

<http://seribumakalah.blogspot.co.id/2016/05/politik-hukum-keimigrasian.html>. (2018, November). Diambil kembali dari <http://seribumakalah.blogspot.co.id/2016/05/politik-hukum-keimigrasian.html>

<http://www.indonesia.go.id/home>. (2018, Desember). Diambil kembali dari <http://www.indonesia.go.id/home>

<http://www.suduthukum.com/2017/03/sejarah-politik-hukum-keimigrasian-di.html>, . (2018, Desember).

<https://www.apaarti.com/penyalahgunaan.html>. (2018, Desember). Diambil kembali dari <https://www.apaarti.com/penyalahgunaan.html>